



P U T U S A N

NOMOR : 18/PID/2011/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a lengkap : **HARRY SANJAYA Bin**

MAHPUDI

Tempat lahir : Bogor

Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/04 Oktober
1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Curug Mekar
RT.03 / 04 Kelurahan Curug Mekar
Kota
Bogor

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2010 s/d tanggal 18 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2010 s/d tanggal 27 September 2010 ;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 16 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d tanggal 03 Nopember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 02 Januari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 01 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 554/Pid.B/2010/PN.Dpk. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 28 September 2010 Nomor : No.Reg.Perk.PDM-01/DEPOK/09//2010 sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa HARRY SANJAYA Bin MAHPUDI pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Tunas Toyota Jl. Raya Cinere No.19 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *dengan maksud untuk menguntungkan*



diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi Tunas Toyota Cinere dan bertemu dengan terdakwa HARRY SANJAYA yang bekerja sebagai sales marketing pada Tunas Toyota Cinere. Adapun Ira Lasmiarsih, SH datang ke Tunas Toyota Cinere dengan maksud untuk membeli mobil Toyota Rush. Pembelian tersebut dilakukan dengan cara melakukan tukar tambah dengan mobil Peugeot 206 milik Ira Lasmiarsih, SH.
- Pembelian mobil dengan cara tukar tambah tersebut, terdakwa HARRY SANJAYA menghargai mobil Peugeot 206 dengan harga Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Ira Lasmiarsih, SH menyerahkan uang kepada terdakwa HARRY SANJAYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil Toyota Rush dan Ira Lasmiarsih, SH menerima surat pesanan kendaraan dari Tunas Toyota dengan nomor CN-09-0100203 tanggal 3 Mei 2009 ;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2010 Ira Lasmiarsih, SH datang kembali ke Tunas Toyota Cinere dengan maksud untuk menyerahkan mobil Peugeot 206 nopol B 8015 UL warna hitam, saksi Ira Lasmiarsih, SH percaya kepada terdakwa HARRY SANJAYA dikarenakan saksi Ira Lasmiarsih, SH dijanjikan oleh terdakwa HARRY SANJAYA untuk segera diuruskan dengan cepat pembelian mobil Toyota Rush mengingat terdakwa HARRY SANJAYA sebagai karyawan dari Tunas Toyota Cinere. Ditempat tersebut mobil Peugeot 206 warna hitam dengan nopol B 8015 UL tahun 2005 tersebut diterima



oleh terdakwa HARRY SANJAYA. Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009, saksi Ira Lasmiarsih, SH menerima kwitansi dari terdakwa HARRY SANJAYA yang bertuliskan DP satu unit Toyota Rush dengan terbilang Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

- Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH datang ke Tunas Toyota Cinere untuk menyerahkan BPKB, STNK beserta kunci aslinya mobil Peugeot 206 Nopol B 8015 UL warna hitam kepada terdakwa HARRY SANJAYA ;
- Pada sekitar pertengahan Oktober 2009, saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi terdakwa HARRY SANJAYA di Tunas Toyota Cinere untuk menagih janji terdakwa HARRY SANJAYA. Pada saat tersebut terdakwa HARRY SANJAYA dengan menggunakan tipu muslihatnya mengajak saksi Ira Lasmiarsih, SH untuk melihat dan mencoba mobil Toyota Rush terbaru dan menjanjikan akan mengirim mobil Toyota Rush pada tanggal 19 Oktober 2010
- Pada tanggal 22 Oktober 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH menghubungi terdakwa HARRY SANJAYA untuk menanyakan janjinya namun terdakwa HARRY SANJAYA menyampaikan bahwa saksi Ira Lasmiarsih, SH harus membayar kekurangannya dan saksi Ira Lasmiarsih, SH mentranfer sejumlah uang Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 22113028766 atas nama Tunas Rideant Tbk. ;
- Pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi kantor Tunas Toyota Cinere bertemu dengan Hermanto dan dari Hermanto menjelaskan bahwa terdakwa HARRY SANJAYA pada tanggal 27 Oktober 2009 sudah tidak masuk kantor, dari penjelasan tersebut selanjutnya saksi Ira Lasmiarsih, SH melaporkan



perkara ini ke Polsek Limo ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ira Lasmiarsih, SH menderita kerugian sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP atau

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HARRY SANJAYA Bin MAHPUDI pada hari rabu tanggal 6 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Tunas Toyota Jl. Raya Cinere No.19 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi Tunas Toyota Cinere dan bertemu dengan terdakwa HARRY SANJAYA yang bekerja sebagai sales marketing pada Tunas Toyota Cinere. Adapun Ira Lasmiarsih, SH datang ke Tunas Toyota Cinere dengan maksud untuk membeli mobil Toyota Rush. Pembelian tersebut dilakukan dengan cara melakukan tukar tambah dengan mobil Peugeot 206 milik Ira Lasmiarsih, SH.
- Pembelian mobil dengan cara tukar tambah tersebut, terdakwa HARRY SANJAYA menghargai mobil Peugeot 206 dengan harga Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga



juta rupiah) dan Ira Lasmiarsih, SH menyerahkan uang kepada terdakwa HARRY SANJAYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil Toyota Rush dan Ira Lasmiarsih, SH menerima surat pesanan kendaraan dari Tunas Toyota dengan nomor CN-09-0100203 tanggal 3 Mei 2009 ;

- Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2010 Ira Lasmiarsih, SH datang kembali ke Tunas Toyota Cinere dengan maksud untuk menyerahkan mobil Peugeot 206 nopol B 8015 UL warna hitam, saksi Ira Lasmiarsih, SH percaya kepada terdakwa HARRY SANJAYA dikarenakan saksi Ira Lasmiarsih, SH dijanjikan oleh terdakwa HARRY SANJAYA untuk segera diuruskan dengan cepat pembelian mobil Toyota Rush mengingat terdakwa HARRY SANJAYA sebagai karyawan dari Tunas Toyota Cinere. Ditempat tersebut mobil Peugeot 206 warna hitam dengan nopol B 8015 UL tahun 2005 tersebut diterima oleh terdakwa HARRY SANJAYA. Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009, saksi Ira Lasmiarsih, SH menerima kwitansi dari terdakwa HARRY SANJAYA yang bertuliskan DP satu unit Toyota Rush dengan terbilang Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
- Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH datang ke Tunas Toyota Cinere untuk menyerahkan BPKB, STNK beserta kunci aslinya mobil Peugeot 206 Nopol B 8015 UL warna hitam kepada terdakwa HARRY SANJAYA ;
- Pada sekitar pertengahan Oktober 2009, saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi terdakwa HARRY SANJAYA di tunas Toyota Cinere untuk menagih janji terdakwa HARRY SANJAYA. Pada saat tersebut terdakwa HARRY SANJAYA dengan menggunakan tipu muslihatnya mengajak saksi Ira Lasmiarsih, SH untuk melihat dan mencoba mobil Toyota Rush terbaru dan menjanjikan akan



mengirim mobil Toyota Rush pada tanggal 19 Oktober 2010

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH menghubungi terdakwa HARRY SANJAYA untuk menanyakan janjinya namun terdakwa HARRY SANJAYA menyampaikan bahwa saksi Ira Lasmiarsih, SH harus membayar kekurangannya dan saksi Ira Lasmiarsih, SH mentranfer sejumlah uang Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 22113028766 atas nama Tunas Rideant Tbk. ;
- Pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi kantor Tunas Toyota Cinere bertemu dengan Hermanto dan dari Hermanto menjelaskan bahwa terdakwa HARRY SANJAYA pada tanggal 27 Oktober 2009 sudah tidak masuk kantor, dari penjelasan tersebut selanjutnya saksi Ira Lasmiarsih, SH melaporkan perkara ini ke Polsek Limo ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ira Lasmiarsih, SH menderita kerugian sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 374 KUHP.

SUBS IDAIR

Bahwa terdakwa HARRY SANJAYA Bin MAHPUDI pada hari rabu tanggal 6 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 bertempat di Tunas Toyota Jl. Raya Cinere No.19 Kel. Cinere, Kec. Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Pada mulanya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi Tunas Toyota Cinere dan bertemu dengan terdakwa HARRY SANJAYA yang bekerja sebagai sales marketing pada Tunas Toyota Cinere. Adapun Ira Lasmiarsih, SH datang ke Tunas Toyota Cinere dengan maksud untuk membeli mobil Toyota Rush. Pembelian tersebut dilakukan dengan cara melakukan tukar tambah dengan mobil Peugeot 206 milik Ira Lasmiarsih, SH.
- Pembelian mobil dengan cara tukar tambah tersebut, terdakwa HARRY SANJAYA menghargai mobil Peugeot 206 dengan harga Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan Ira Lasmiarsih, SH menyerahkan uang kepada terdakwa HARRY SANJAYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil Toyota Rush dan Ira Lasmiarsih, SH menerima surat pesanan kendaraan dari Tunas Toyota dengan nomor CN-09-0100203 tanggal 3 Mei 2009 ;
- Pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2010 Ira Lasmiarsih, SH datang kembali ke Tunas Toyota Cinere dengan maksud untuk menyerahkan mobil Peugeot 206 nopol B 8015 UL warna hitam, saksi Ira Lasmiarsih, SH percaya kepada terdakwa HARRY SANJAYA dikarenakan saksi Ira Lasmiarsih, SH dijanjikan oleh terdakwa HARRY SANJAYA untuk segera diuruskan dengan cepat pembelian mobil Toyota Rush mengingat terdakwa HARRY SANJAYA sebagai karyawan dari Tunas Toyota Cinere. Ditempat tersebut mobil Peugeot 206 warna hitam dengan nopol B 8015 UL tahun 2005 tersebut diterima oleh terdakwa HARRY SANJAYA. Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009, saksi Ira Lasmiarsih, SH menerima kwitansi dari terdakwa HARRY SANJAYA yang bertuliskan DP satu unit Toyota Rush dengan terbilang Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH datang ke Tunas Toyota Cinere untuk menyerahkan BPKB, STNK beserta kunci aslinya mobil Peugeot 206 Nopol B 8015 UL warna hitam kepada terdakwa HARRY SANJAYA ;
- Pada sekitar pertengahan Oktober 2009, saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi terdakwa HARRY SANJAYA di tunas Toyota Cinere untuk menagih janji terdakwa HARRY SANJAYA. Pada saat tersebut terdakwa HARRY SANJAYA dengan menggunakan tipu muslihatnya mengajak saksi Ira Lasmiarsih, SH untuk melihat dan mencoba mobil Toyota Rush terbaru dan menjanjikan akan mengirim mobil Toyota Rush pada tanggal 19 Oktober 2010
- Pada tanggal 22 Oktober 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH menghubungi terdakwa HARRY SANJAYA untuk menanyakan janjinya namun terdakwa HARRY SANJAYA menyampaikan bahwa saksi Ira Lasmiarsih, SH harus membayar kekurangannya dan saksi Ira Lasmiarsih, SH mentranfer sejumlah uang Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 22113028766 atas nama Tunas Rideant Tbk. ;
- Pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi Ira Lasmiarsih, SH mendatangi kantor Tunas Toyota Cinere bertemu dengan Hermanto dan dari Hermanto menjelaskan bahwa terdakwa HARRY SANJAYA pada tanggal 27 Oktober 2009 sudah tidak masuk kantor, dari penjelasan tersebut selanjutnya saksi Ira Lasmiarsih, SH melaporkan perkara ini ke Polsek Limo ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ira Lasmiarsih, SH menderita kerugian sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.



Telah membaca Requisitor Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 18 Nopember 2010 No.Reg.Perk.: PDM-01/DEPOK/09/2010 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARRY SANJAYA Bin MAHPUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARRY SANJAYA Bin MAHPUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Peugeot B-8015-UL berikut kunci kontak ;
 - b. BPKB dan STNK mobil No.Pol.B-8015-UL ;
Dikembalikan kepada IRA LASMIARSIH, SH.
 - c. Uang tunai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada RENU ANGEЛИQUE Binti TOLANI ;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy yang disahkan oleh Notaris BETTY SUPARTINI, SH. Berupa kwitansi tanda jadi pemesanan Mobil Toyota Rush sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari IRA LASMIARSIH, SH. ;
 - e. Foto copy surat pemesanan kendaraan No.CN-09.0100203 tanggal 03 Mei 2009 An. IRA



LASMIARSIH, SH. Yang dikeluarkan oleh Tunas Toyota Cinere, yang telah disahkan oleh Notaris BETTY SUPARTINI, SH. ;

f. 1 (satu) lembar foto copy yang disahkan oleh Notaris BETTY SUPARTINI, SH. Berupa kwitansi tanda jadi Toyota Rush sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari IRA LASMIARSIH, SH. ;

g. Foto copy yang disahkan oleh Notaris BETTY SUPARTINI, SH. Berupa kwitansi pembelian mobil Toyota Rush sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dibuat oleh HARRY SANJAYA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

h. Menghukum terdakwa BAMBANG UJIARTO BIN SUKISNO membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Penuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARRY SANJAYA Bin MAHPUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARRY SANJAYA Bin MAHPUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang



telah dijalankan Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap
berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) unit mobil Peugeot No.Polisi B-8015-UL
berikut kunci kontak ;

- BPKB dan STNK mobil No.Polisi B-8015-UL ;

Dikembalikan kepada RENU ANGELIQUE Binti TOLANI ;

- Uang tunai Rp.23.000.000,- (dua
puluh tiga juta rupiah)
dikembalikan kepada IRA
LASMIARSIH, S,H Binti M. SOETOPO
(alm) ;

- 1 (satu) lembar foto copy yang
disahkan oleh Notaris BETTY
SUPARTINI, SH berupa kwitansi
tanda jadi pemesanan Mobil
Toyota Rush sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah) dari IRA LASMIARSIH, SH)
;

- Foto copy surat pemesanan
kendaraan Nomor : CN-09.0100203
tanggal 03 Mei 2009 atas nama
IRA LASMIARSIH, SH yang
dikeluarkan oleh Tunas Toyota
Cinere, yang telah disahkan oleh
Notaris BETTY SUPARTINI, SH ;

- 1 (satu) lembar photo copy yang
disahkan oleh Notaris BETTY
SUPARTINI, SH berupa kwitansi
tanda jadi Toyota Rush sebesar
Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga



juta lima ratus ribu rupiah)
dari IRA LASMIARSIH, SH ;

- Photo copy yang disahkan oleh Notaris BETTY SUPARTINI, SH berupa kwitansi pembelian mobil Toyota Rush sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dibuat oleh HARRY SANJAYA ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menbebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 02 Desember 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2010/PN.Dpk. tanggal 02 Desember 2010, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 06 Desember 2010 Nomor : 18/Akta.Pid/2010/PN.Dpk. ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ini pada peradilan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Depok tanggal 03 Januari 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 telah



diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Nopember 2010 No. 554/Pid.B/2010/PN.Dpk., maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar sesuai hukum dan putusan tersebut disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Nopember 2010 No. 554/Pid.B/2010/PN.Dpk, harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) KUHP maka selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHP Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 374 KUHPidana, Pasal 197 KUHP, pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 554/PID.B/2010/PN.Dpk.yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **K A M I S**, tanggal **17 FEBRUARI 2011** oleh kami : **Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH.M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **R. HENRY SILAEN, SH.** dan **Ny. Hj. WWIK WIDIJASTUTI S., SH.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Januari 2011 No.18/PID/PEN/2011/PT.BDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. **R. HENRY SILAEN, SH.** **Ny. P. ROSMALA SITORUS, SH., M.H.**

ttd

2. **Ny. Hj. WWIK WIDIJASTUTI S., SH.** **PANITERA**



PENGGANTI,

t t d

YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.